



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 106 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan Dampaknya, maka guna ketertiban administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 888);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan Dampaknya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 106 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 19 Maret 2021
BUPATI KARANGANYAR,
TTD
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 19 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
TTD
SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 18
Salinan sesudah dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum

SETDA

ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 0009





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2,106,391,299,000.00	2,076,482,765,000.00	(29,908,534,000.00)	(1.42)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	355,678,081,000.00	355,678,081,000.00	0.00	0.00
4.1.01	Pajak Daerah	169,700,000,000.00	169,700,000,000.00	0.00	0.00
4.1.01.06	Pajak Hotel	6,600,000,000.00	6,600,000,000.00	0.00	0.00
4.1.01.06.01	<i>Pajak Hotel</i>	6,554,104,980.00	6,554,104,980.00	0.00	0.00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	6,554,104,980.00	6,554,104,980.00	0.00	0.00
4.1.01.06.05	<i>Pajak Wisma Pariwisata</i>	20,106,600.00	20,106,600.00	0.00	0.00
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	20,106,600.00	20,106,600.00	0.00	0.00
4.1.01.06.07	<i>Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya</i>	25,788,420.00	25,788,420.00	0.00	0.00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	25,788,420.00	25,788,420.00	0.00	0.00
4.1.01.07	Pajak Restoran	7,650,000,000.00	7,650,000,000.00	0.00	0.00
4.1.01.07.01	<i>Pajak Restoran dan Sejenisnya</i>	4,334,902,416.00	4,334,902,416.00	0.00	0.00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4,334,902,416.00	4,334,902,416.00	0.00	0.00
4.1.01.07.02	<i>Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya</i>	1,269,224,208.00	1,269,224,208.00	0.00	0.00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1,269,224,208.00	1,269,224,208.00	0.00	0.00
4.1.01.07.04	<i>Pajak Kantin dan Sejenisnya</i>	5,104,080.00	5,104,080.00	0.00	0.00
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	5,104,080.00	5,104,080.00	0.00	0.00
4.1.01.07.07	<i>Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya</i>	2,040,769,296.00	2,040,769,296.00	0.00	0.00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2,040,769,296.00	2,040,769,296.00	0.00	0.00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
6.2.03.03.05	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	0.00	0.00
6.2.03.03.05.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	0.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	29,420,688,000.00	45,223,724,000.00	15,803,036,000.00	53.71
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	0.00	0.00	0.00

BUPATI KARANGANYAR

T.T.D

JULIYATMONO

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021



Organisasi : 1-01.0-00.0-00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1-01.0-00.0-00.01.0001 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 00.0.00.00 5	BELANJA DAERAH	782,906,840,750.00	738,346,704,750.00	(44,560,136,000.00)	(7.14)	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	623,531,724,250.00	579,036,608,250.00	(44,495,116,000.00)	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>858,815,000.00</i>	<i>858,815,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	236,660,000.00	236,660,000.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	236,660,000.00	236,660,000.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236,660,000.00	236,660,000.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.01	Belanja Barang	84,350,000.00	84,350,000.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	84,350,000.00	84,350,000.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17,063,200.00	17,063,200.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	34,836,800.00	34,836,800.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,870,000.00	2,870,000.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,260,000.00	13,260,000.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	16,320,000.00	16,320,000.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.02	Belanja Jasa	14,550,000.00	14,550,000.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14,550,000.00	14,550,000.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14,550,000.00	14,550,000.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	137,760,000.00	137,760,000.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	137,760,000.00	137,760,000.00	0.00	0.00	
X.XX 1-01.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	101,195,000.00	101,195,000.00	0.00	0.00	



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : 8-01.0-00.0-00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8-01.0-00.0-00.01.0001 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7
8.01 8-01.0-00.0-00.01 06.2.01.04 . 5.1.02.01	Belanja Barang	19,700,000.00	19,700,000.00	0.00	0.00	
8.01 8-01.0-00.0-00.01 06.2.01.04 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19,700,000.00	19,700,000.00	0.00	0.00	
8.01 8-01.0-00.0-00.01 06.2.01.04 . 5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	598,000.00	598,000.00	0.00	0.00	
8.01 8-01.0-00.0-00.01 06.2.01.04 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	552,000.00	552,000.00	0.00	0.00	
8.01 8-01.0-00.0-00.01 06.2.01.04 . 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	
8.01 8-01.0-00.0-00.01 06.2.01.04 . 5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	17,490,000.00	17,490,000.00	0.00	0.00	
8.01 8-01.0-00.0-00.01 06.2.01.04 . 5.1.02.02	Belanja Jasa	63,720,000.00	63,720,000.00	0.00	0.00	
8.01 8-01.0-00.0-00.01 06.2.01.04 . 5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	63,720,000.00	63,720,000.00	0.00	0.00	
8.01 8-01.0-00.0-00.01 06.2.01.04 . 5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	63,720,000.00	63,720,000.00	0.00	0.00	
8.01 8-01.0-00.0-00.01 06.2.01.04 . 5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	281,580,000.00	281,580,000.00	0.00	0.00	
8.01 8-01.0-00.0-00.01 06.2.01.04 . 5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	281,580,000.00	281,580,000.00	0.00	0.00	
8.01 8-01.0-00.0-00.01 06.2.01.04 . 5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	281,580,000.00	281,580,000.00	0.00	0.00	

BUPATI KARANGANYAR

T.T.D

JULIYATMONO